

`BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqon galidzan* untuk memtaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²

Setiap orang yang menikah pasti tidak menghendaki adanya perceraian, namun tidak semua seberuntung itu dalam menjaga pernikahannya dan harus merelakan perceraian itu terjadi.

Perceraian adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat diajukan oleh suami atau permintaan istri, perceraian yang diajukan oleh suami disebut cerai talak sementara perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut cerai gugat.³

Angka perceraian di Bojonegoro pada tahun 2020 mencapai angka 2.893. Jika dibandingkan ditahun 2019 sebanyak 2.872 perkara, mengalami kenaikan 21 perkara atau naik 0,73 persen. Jumlah tersebut didominasi oleh cerai gugat yaitu sebanyak 1.987 perkara atau 68,64 persen, sementara itu cerai talak sebanyak 908 perkara atau 31,6 persen.

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

³ Syekh Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 509.

Dari data tersebut sebanyak 81 persen berada di usia dibawah 30 tahun, dengan usia pernikahannya bekisar antara 1 sampai 6 tahun dan sebagian besar memiliki satu orang anak.⁴

Faktor ketidakharmonisan menjadi penyebab utama dalam kasus cerai gugat yang terjadi di Bojonegoro. Ketidakharmonisan ini dipicu oleh beberapa hal diantaranya adalah karena isteri tidak diberikan hak-haknya, tidak diperlakukan dengan baik dan sopan serta romantis. Pada masa lalu orang cenderung mencari harmoni dalam disharmoni itu artinya pasangan suami istri sekarang cenderung memaknai harmoni dengan makna yang terbatas sehingga sedikit masalah saja memudahkan mereka untuk mengambil keputusan bercerai.⁵

Selanjutnya Faktor ekonomi, Dalam hal ini yang sering muncul adalah pihak suami memang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup dalam serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maka isteri membantu mencukupinya dengan ikut bekerja. Yang sering jadi masalah adalah jika penghasilan isteri melebihi penghasilan suami, maka isteri merasa lebih tinggi derajatnya dari suami karena merasa berjasa sebagai penyelamat keluarga, padahal kita ketahui bersama bahwa pemenuhan kebutuhan oleh suami terhadap isteri adalah nafkah dan kebutuhan dari isteri kepada suami adalah sedekah. Bermula dari perasaan seperti inilah maka suami

⁴ Mulyanto, "Sepanjang 2020 Jumlah Kasus Perceraian di Kabupaten Bojonegoro Sebanyak 2895 Perkara", <https://beritabojonegoro.com/read/21247-sepanjang-2020-jumlah-kasus-perceraian-di-kabupaten-bojonegoro-sebanyak-2-895-perkara.html>, "diakses pada" 06-01-2021.

⁵ Tim Puslitbang, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), 13.

kemudian menjadi merasa tidak nyaman dengan perlakuan dan tingkah laku berada di dekat isteri dan kemudian hal ini sering timbul dan terjadi pertengkaran di antara keduanya yang akhirnya berakhir pada sebuah proses perceraian, karena sudah tidak adanya solusi terbaik, kesesuaian dan keharmonisan dalam membina keluarga.

Pertengkaran antara suami dan istri biasanya tidak meledak-ledak. Pasangan suami istri mencoba untuk memendam konflik antar mereka sehingga tetangga dan anak-anak tidak mengetahui pertengkaran tersebut. Ketika temperamen meninggi, pasangan suami istri lebih memilih cara *satru*, yaitu bentuk ekspresi diam, pasangan suami istri tersebut tidak saling berbicara selama beberapa hari, satu minggu atau lebih. Kontak langsung jarang digunakan untuk mendamaikan perbedaan. Untuk menyelesaikan masalah suami istri, diperlukan seorang atau beberapa mediator, yang biasanya adalah orang tua dari satu atau kedua belah pihak. Nilai inilah yang saat ini mulai berubah.⁶

Perananan orang tua sebagai monitor dan juga mempunyai kewenangan mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut berumah tangga yang secara otomatis telah melepaskan kekuasaan perwaliannya dengan orang tua.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Tentang lepasnya perwalian dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat

Sebenarnya ada beberapa lembaga atau institusi yang diharapkan bisa menghambat terjadinya perceraian di antaranya perananan mediasi sebagaimana daitur dalam PERMA No 1 Tahun 2008, namun sayangnya mediasi di PA tidak banyak membantu, dan terkesan hanya dijadikan formalitas saja.⁸ Yang menjadi kurang efektifnya mediasi sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih kurangnya kesadaran akan pentingnya itikad baik untuk melakukan perdamaian, faktor selanjutnya perananan mediator sangatlah mempengaruhi proses perundingan yang dilaksanakan, meskipun dalam suatu proses perundingan para pihak berhak atas keputusan yang mereka ambil, tanpa ada intimidasi atau intervensi dari mediator.⁹

Harapan kita sekarang hanya tinggal bagaimana perananan keluarga dalam hal ini khususnya orang tua dari kedua pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi permasalahan yang menimpa anaknya, namun lagi-lagi kita harus kecewa karena kebanyakan pihak suami atau istri dalam proses pengambilan keputusan bercerai tidak melibatkan pertimbangan keluarga, umumnya mereka hanya akan diberitahu.

Kebanyakan pasangan yang ingin bercerai ingin merasakan kebahagiaan yang tak mereka dapatkan selama pernikahan, hal ini terkait dengan cara pandang terhadap perceraian itu sendiri. Jika dipandang negatif, maka perceraian dianggap sesuatu yang harus dihindari. Namun,

⁸ Devanry Tamalawe, "Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian Dari Bentuk Pencegahan Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, (Mar 2016), 22.

⁹ *Ibid*, 28.

jika perceraian sebagai jalan keluar yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan, maka perceraian bisa dinilai sebagai solusi untuk meraih kebahagiaan dimasa mendatang.¹⁰

Perceraian merupakan salah satu keputusan penting dalam perjalanan hidup. Memutuskan untuk bercerai bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sangat banyak hal yang harus dipertimbangkan dan di pikirkan, karena banyak aspek kehidupan yang akan berubah dan harus ditata ulang.

Dari beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perananan orang tua yang seharusnya menjadi penghambat perceraian justru malah menjadi penyebab terjadinya perceraian. Terutama untuk pasangan yang masih tinggal serumah dengan orang tua baik itu karena faktor ekonomi atau faktor orang tua.¹¹

Pada masyarakat desa wedi banyak pasangan yang baru menikah tinggal seataap dengan orang tua, bahkan ada pasangan yang telah lama menikah masih tinggal dengan orang tua, masih lazim dilakukan. Dalam hal ini tak jarang akan menimbulkan konflik antara suami istri, bahkan berujung perceraian.

Bagi sebagian pasangan yang masih tinggal dengan orang tua bukanlah suatu masalah yang besar. Namun, bagi sebagian pasangan yang lain bisa menimbulkan konflik yang mengancam keutuhan rumah tangga.

¹⁰ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 69.

¹¹ Isroyana Nasution, "Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian Di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara" (Skripsi--IAIN Padangsidempuan, 2015), 48.

Intervensi orang tua tidak selalu dipandang negatif, sebab intervensinya yang dilakukan dapat mengarah yang positif, seperti mengajarkan sesuatu kepada menantunya soal mengasuh anak, cara mengurus rumah dan memasak atau hal positif tidak interventif.

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, yang penulis tuangkan ke dalam penelitian dengan judul “Analisis Peranan Orang Tua Dalam Pengambilan Keputusan Perceraian Anak Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro”

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹²
2. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹³
3. Orang tua adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan ayah.¹⁴

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis: Definisi”, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal 27 Agustus 2021

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Peranan: Definisi”, <http://kbbi.web.id/peranan>, diakses tanggal 03 juni 2021

4. Perceraian (*talak*) adalah melepaskan ikatan atau bubarnya perkawinan.¹⁵

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

- a. Peranan orang tua yang seharusnya menjadi penghambat perceraian justru malah menjadi penyebab terjadinya perceraian.
- b. Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya tidak hanya dalam hal positif.
- c. Tempat domisili suami istri bersama orang tua tidak jarang menimbulkan konflik yang bahkan berujung pada perceraian.

2. Batasan masalah

Agar pembahasan tidak melebar penulis fokus pada masalah peranan orang tua terhadap pengambilan keputusan perceraian dan analisis peranan orang tua terhadap pengambilan keputusan perceraian anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian anak di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Orang tua: Definisi", <http://kbbi.web.id/orang> tua, diakses tanggal 03 juni 2021

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, Terj, Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 7.

2. Bagaimana analisis peranan orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian anak di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis peranan orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Keluarga Islam. Di samping itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan tentang peranan orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian anak di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu Hukum Keluarga Islam di lapangan atau masyarakat, meliputi:

- a. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa dan peneliti mengenai peranan orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian anak di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

b. Bagi masyarakat

Dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya orang tua mengenai peranan orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian anak di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro..

G. Kajian Terdahulu

1. Skripsi, M. Nur Kholis Al Amin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak Studi Lapangan Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul” skripsi ini diujikan pada tahun 2010 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut M. Nur Kholis Al Amin hasil penelitiannya menyebutkan bentuk intervensi orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak masih begitu eksis, baik berupa bentuk intervensi materi maupun immateri.¹⁶
2. Skripsi, Isroyanna Nasution yang berjudul, “Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian Di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara” skripsi ini telah diujikan pada tahun

¹⁶ Nur Kholis Al Amin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak Studi Lapangan Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)

2015 di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Menurut Isroyanna Nasution hasil penelitiannya menyebutkan adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian. intervensi atau campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak pada dasarnya tidak ada larangan, selagi hal tersebut tidak mengandung kezhaliman.¹⁷

3. Skripsi, Mohammad Dhiyauddin yang berjudul “Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Rumah Tangga Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda” skripsi ini diajukan pada 2018 di Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang. Menurut Mohammad dhiyauddin hasil penelitiannya menyebutkan dalam masyarakat jombang terdapat tiga tipologi keterlibatan orang tua yaitu
 - a. Berupa motivasi peningkatan semangat kerja, keagamaan dan ibadah. Implikasinya yaitu bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri, keluarga anak tidak tergantung kepada orang tuanya dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Berupa intervensi karir sesuai dengan keinginan orang tua, intervensi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, intervensi ekonomi dan intervensi dalam pengasuhan anak. Dampaknya anak tidak mandiri karena hidupnya tergantung kepada orang tua dan

¹⁷ Isroyana Nasution, “Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian Di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara” (Skripsi--IAIN Padangsidimpuan, 2015)

tidak terbentuknya kedewasaan dalam rumah tangga yang disebabkan intervensi dari orang tua serta kepala keluarga tidak mempunyai pendirian yang tetap dengan selalu mengikuti keputusan orang tuanya.

- c. Memberi kebebasan anak dalam mengatur rumah tangganya sendirinya. Implikasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya, terciptanya keluarga baru yang mandiri serta anak lebih fokus dengan masa depan keluarganya karena tidak ada campur tangan oleh orang tuanya.¹⁸

Tabel 1.1
Perbandingan penelitian dahulu

No.	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak Studi Lapangan Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul	M. Nur Kholis Al Amin Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010	Objek yang dikaji sama-sama mengenai campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya.	Perspektif yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2	Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian Di	Isroyanna Nasution, Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyah, IAIN	Intervensi orang tua sebagai penyebab perceraian	Perspektif yang digunakan adalah Undang-

¹⁸ Mohammad Dhiyauddin, "Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Rumah Tangga Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

	Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	Padangsidempuan, 2015		undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3	Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Rumah Tangga Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda	Mohammad Dhiyauddin, Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018	Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak	Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak lebih kepada pengambilan keputusan perceraian anak

H. Kerangka Teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putusnya hubungan antara suami dan istri.¹⁹ Jadi perceraian dapat diartikan dengan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri. Sedangkan dalam bahasa arab cerai biasa disebut dengan talak, dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan.

Menurut istilah agama Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya dengan menggunakan kata talak atau yang maksudnya sama dengan itu.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: al Fath al-I'lam al Arabi, 2004), 626.

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur`an

Mengenai perceraian ada beberapa ayat yang menerangkan diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.²⁰

b. Hadits

Adapun hadits yang menerangkan tentang talak diantaranya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الْطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ)

Dari Ibnu Umar Radiyallahu'an bahwa Rasulullah saw bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah swt ialah perceraian” (HR.Abu daud dan Ibnu Majah).²¹

²⁰ Software Digital Al-Qur'an in Word, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

²¹ Muhammad Ibn Yazid Abu Abdillah Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al Fikr,1995), 650.

Hadits ini menjelaskan bahwa talak bukan perkara haram menurut Allah, talak merupakan sebuah alternatif terakhir yang dapat diambil bagi pasangan suami istri, talak adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, keturunan dan keluarga mereka.²²

c. Perundang-undangan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, perceraian disebutkan sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya sebuah perkawinan. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa pernikahan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Kemudian, pasal 39 menegaskan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.²³

²² Sudirman, *Pisah Demi...*, 13.

²³ Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38- 39.

3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Antara hak dan kewajiban merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain, sehingga keduanya saling melekat. Begitu pun dalam perkawinan, suami mempunyai hak dan kewajiban begitu pun sebaliknya, seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami. Dalam kaitannya hak suami merupakan kewajiban bagi isteri dan hak isteri merupakan kewajiban bagi suami. Yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁴

4. Kedudukan Orang Tua.

Orang tua merupakan yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan ayah. Ibu dan ayah selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga yang mengasuh dan telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik, dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Orang tua berhak untuk mengajari anaknya untuk mempersiapkan mental untuk bertemu dengan adanya pernikahan, dan lebih bisa untuk memahami lebih mendalam tentang rumah tangga sehingga sudah terbiasa menghadapi berbagai

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*,159.

rintangan. Serta berkewajiban untuk membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat sesuai dengan sebagai pandangan dan tujuan akhir hidup muslim.²⁵

Dalam ketentuan pasal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 yang menjelaskan tentang batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu sampai anak sudah nikah atau dapat berdiri sendiri lebih jelasnya tidak lagi bergantung kepada orang lain atau mandiri. Meski kita tahu kedudukan anak adalah sebagai anugerah Allah, amanah Allah, bukti kebesaran Allah, serta sebagai penerus dan pewaris orang tua.²⁶

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁷

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini sering disebut dengan penelitian doktriner, di mana data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif Atau singkatnya, metode pendekatan

²⁵ Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), 38.

²⁶ Miftah Faridh, *Keluarga Bahagia*, (Bandung: Pustaka, 1983), 44.

²⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

yuridis normatif adalah pendekatan yang meneliti data sekunder di bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan.²⁸

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁹ Dalam hal ini penulis langsung mengambil dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak suami istri yang melakukan perceraian dan juga orang tua dari pihak suami istri yang melakukan perceraian di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu dan dari jurnal.

3. Pengumpulan data

²⁸ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 25.

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91.

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.³⁰ metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang peranan orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro..

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³¹

Penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis berusaha menyusun kembali jawaban informan. Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan pihak suami istri yang melakukan perceraian dan juga orang tua dari pihak suami istri yang melakukan perceraian di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

³⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data pasangan suami istri yang tercatat telah bercerai, gambaran umum desa wedi dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode analisis data

Metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

5. Teknik penulisan data

Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun 2020.

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan ini terbagi atas lima bab, setiap bab dipilih sebagai sub-sub bab, lengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama yaitu tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, sebab-sebab perceraian, hak dan

kewajiban suami istri dalam islam, hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang dan KHI, kedudukan orang tua.

BAB III merupakan deskripsi lapangan, yaitu meliputi gambaran umum Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, bentuk peranan orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV merupakan temuan dan analisis data yang meliputi peranan orang tua terhadap pengambilan keputusan perceraian anak di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan analisis peranan tua dalam pengambilan keputusan perceraian anak menurut UU. No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

BAB V merupakan penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang ada.